

**ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 106 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN UTILITAS**



**Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta**  
Jl. Medan Merdeka Selatan 8-9, Gedung Blok G Lantai IX,  
Kota Administrasi Jakarta Pusat

**Tahun 2024**

**Tim Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah  
Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta**

**Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan II**

**Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan I**

**Ketua Subkelompok Peraturan Perundang-undangan Bidang Pembangunan  
dan Lingkungan Hidup**

**Analisis Hukum:**

Yeni Rosdianti  
Wahyu Abdilah  
Imam Heykal Djajadiningrat  
Afifi  
Syarif Hidayat  
Indah Kartikasari  
Ariawan Wisnu Pramana  
Amelia Monicasari  
Farah Devi

**Perancang Peraturan Perundang-undangan:**

Revany Yoexarin

**Staf Teknis Tingkat Ahli:**

Widya Rahmadhani  
Lulu Yulianti  
Muhammad Ghani Putra  
Miftahul Jannah

**Tenaga Ahli:**

**Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.**

**Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta**

Jl. Medan Merdeka Selatan 8-9, Gedung Blok G Lantai IX,  
Kota Administrasi Jakarta Pusat

**Tahun 2024**



## DAFTAR ISI

.....	
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>3</b>
<b>II. TINJAUAN LANDASAN FORMIL .....</b>	<b>3</b>
<b>III. EVALUASI KEBIJAKAN.....</b>	<b>5</b>
A. OBJEK HUKUM .....	5
B. ANALISIS HUKUM .....	5
<b>IV. REKOMENDASI KEBIJAKAN.....</b>	<b>18</b>
<b>V. DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>20</b>

## **I. Pendahuluan**

Provinsi DKI Jakarta mendelegasikan tugas penyelenggaraan SJUT (Sarana Jaringan Utilitas Terpadu) kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah), akan tetapi Perseroda melakukan kerja sama dengan Pihak Vendor untuk menindaklanjuti delegasi tugas tersebut.

Bahwa diketahui dalam Peraturan Gubernur Nomor Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) Dalam Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu diatur mengenai jangka waktu pembangunan SJUT, akan tetapi bagaimana jika pembangunan SJUT melewati jangka waktu yang sudah ditentukan dalam peraturan tersebut.

Pihak vendor hanya mendapat beban pembayaran retribusi penempatan Jaringan Utilitas sementara pihak vendor tersebut dapat mengusahakan/menyewakan kembali SJUT (Sarana Jaringan Utilitas Terpadu) yang telah dibangun kepada Pihak Operator/Provider, untuk itu diperlukan analisa terkait SJUT yang dibangun di atas aset Barang Milik Daerah (BMD) yang secara yuridis dipandang perlu untuk dikenakan ketentuan mengenai pemanfaatan BMD.

## **II. Tinjauan Landasan Formil**

Pada tataran pelaksanaan, analisis SJUT tidak bisa lepas dari landasan formil yang melandasi. Sejumlah landasan formil yang mengikat, diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Undang-undang Nomor 2 tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6175);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Nomor 547 Tahun 2016);
8. Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 73006);
9. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) Dalam Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 71051);

10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 201); dan
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 25).

### **III. Evaluasi Kebijakan**

#### **a. Objek Hukum**

Objek yang diteliti adalah Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) yang ada di wilayah Jakarta serta menganalisa proses kinerja dari Para Pihak yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan pengembangan dari Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT).

#### **b. Analisis Hukum**

1. Apakah dibenarkan secara hukum administrasi/keperdataan ketika Jakpro menugaskan anak usaha (PT JIP) untuk menyelenggarakan SJUT namun kemudian bekerjasama lagi dengan pihak lain (PT MIKO)? Bagaimana solusinya?

Jawaban:

Jika dilihat dari Pasal 3 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) Dalam Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu menyebutkan bahwa

“Dalam rangka penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dapat menugaskan anak usaha dan/atau bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan tata Kelola Perusahaan yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan”.

Dapat diketahui bahwa secara hukum administrasi atau keperdataan Jakpro dapat menugaskan anak usahanya dan juga dapat melakukan kerja sama dengan

pihak lainnya. Tentu jika ditafsirkan lebih lanjut maka hubungan hukum yang seharusnya terbentuk berdasarkan perintah aturan tersebut adalah antara Jakpro dengan anak usaha dan Jakpro dengan badan usaha lainnya.

Menurut KBBI arti Delegasi adalah:

Penyerahan atau pelimpahan wewenang; penyerahan wewenang dari atasan kepada bawahan dalam lingkungan tugas tertentu dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang menugasi

Sehingga pendelegasian tugas berdasarkan Peraturan Gubernur *a quo* adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah Provinsi Daerah Jakarta kepada Jakpro untuk melaksanakan wewenang dengan batas-batas tertentu, serta mempertanggung jawabkan dalam bentuk pelaporan secara berkala.

Menurut KBBI arti kata tugas adalah

“yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan; pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang; pekerjaan yang dibebankan”

maka penugasan berarti tugas yang diberikan oleh pemberi tugas kepada penerima tugas. Maka perlu dilihat kembali bagaimana **bentuk penugasan** dari Jakpro kepada anak usahanya, apakah dalam penugasan tersebut diberikan kuasa penuh untuk bertindak atas nama Jakpro dan mewakili Jakpro untuk bekerja sama dengan badan usaha lainnya.

Dalam pasal 1792 KUHPerdara disebutkan bahwa

“Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa”

dan dalam Pasal 1797 KUHPerdara disebutkan bahwa

“Penerima kuasa tidak boleh melakukan apa pun yang melampaui kuasanya, kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu perkara secara damai, tidak mengandung hak untuk menggantung penyelesaian perkara pada keputusan wasit”.

Sehingga dapat ditafsirkan penerima kuasa dapat melaksanakan sesuatu atas nama orang atau badan hukum yang memberikan kuasa dan tidak boleh melakukan apapun yang melampaui daripada kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa.

Berkaitan dengan pemberian kuasa tersebut juga berkorelasi dengan adanya hubungan hukum, Hubungan hukum ini pada akhirnya akan menimbulkan akibat hukum tertentu. Di dalam hubungan hukum, hubungan antara dua pihak yang di dalamnya melekat hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lainnya.

Secara keperdataan, hubungan hukum yang terjadi antara Gubernur DKI dengan Jakpro adalah hubungan hukum perikatan, yang terbentuk melalui peraturan perundang undangan yaitu dalam Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2019 yang pada intinya adalah memberikan penugasan kepada Jakpro dalam Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Sehingga dari perikatan yang ada menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Sehingga apabila ada terjadi pengalihan hak dan/atau kewajiban yang terjadi maka perlu mendapatkan persetujuan para pihak terlebih dahulu terlebih lagi dalam memberikan kewenangan atau kuasa yang dimilikinya kepada pihak lain selain daripada yang diatur dalam peraturan perundang undangan itu sendiri.

Merujuk pada ketentuan administratif, S F Marbun, membagi pemerintah menjadi dua yaitu, pemerintah dalam arti sempit dan pemerintah dalam arti luas. Pemerintah dalam arti sempit adalah organ/alat perlengkapan negara yang disertai tugas pemerintahan atau melaksanakan undang-undang. Sehingga dalam hal ini PT. Jakpro sebagai pelaksana undang-undang dalam hal ini adalah Peraturan Gubernur.

Diketahui dalam Surat Penugasan dari PT Jakarta Propertindo kepada PT Jakarta Infrastruktur Propertindo melalui surat nomor 016/UT0000/110/I/2020 Perihal Penugasan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu tertanggal 08 Januari 2020. Dapat dilihat dalam Lampiran tersebut pada Ruang Lingkup huruf (c)

“Ruang Lingkup penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada butir III angka 1 meliputi: c. Pengikatan dengan Pihak Ketiga maupun Pemprov DKI”.

dan Pengikatan Dengan Pihak Ketiga Maupun Pemprov DKI angka 1 dan  
2

#### Angka 1

“Pengikatan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud merupakan kontrak kerja yang dilakukan oleh JIP sehubungan dengan persiapan pelaksanaan/pembangunan sarana jaringan utilitas terpadu termasuk didalamnya

meliputi penyediaan pengadaan barang dan jasa serta vendor (konsultan/kontraktor) yang akan ditunjuk untuk mendukung kegiatan”.

## Angka 2

“Dalam hal pelaksanaan kegiatan ini; JIP akan melakukan ikatan kontrak pekerjaan dengan Binamarga dan atau instansi lain yang terkait dan merupakan representasi dari Pemprov DKI”.

Dalam penugasan tersebut PT Jakpro telah memberikan kewenangan kepada PT JIP untuk melakukan pengikatan dengan pihak ketiga dan/atau bekerja sama dengan pihak lainnya. Selanjutnya apabila melihat dari Perjanjian antara PT Jakpro dengan PT JIP dalam Perjanjian Nomor 107/UT0000/III/2022/0004 dan 003/IP101/107/IV/2022 pada Pasal 8 ayat (2) huruf e disebutkan bahwa

“Memberikan persetujuan kepada PIHAK KEDUA terkait Kerja Sama Operasi dan/atau bentuk Kerja Sama lainnya dengan pihak ketiga lainnya sehubungan pelaksanaan penyelenggaraan SJUT sesuai dengan Anggaran Dasar PIHAK KEDUA”.

Artinya adalah apabila PT JIP ingin melakukan kerja sama dengan pihak ketiga lainnya maka perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari PT Jakpro. Sesuai dengan yang telah dijelaskan sebelumnya maka dalam hal ini apabila PT Jakpro ingin mendelegasikan kewenangannya yang telah diberikan oleh Pemprov DKI melalui Pergub 110 Tahun 2019 maka perlu mendapatkan izin dari Pemprov DKI itu sendiri selaku pemberi tugas.

Sehingga dapat disimpulkan,

Bahwa, Pihak Jakpro diberikan kewenangan untuk melibatkan anak usaha dan atau bekerjasama dengan pihak lain sesuai tata kelola perusahaan yang baik dan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan penugasan induk. Adapun dari hasil analisa hukum di atas, secara keperdataan pada dasarnya hubungan hukum yang timbul dari kesepakatan para pihak tentunya menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi bagi para pihak yang terikat di dalamnya. Oleh karena itu, apabila diperlukannya Pihak lain diluar Para Pihak yang telah terikat dalam suatu perjanjian,

maka perlu diketahui dan disepakati pula oleh Para Pihak yang terlibat berikut pula dengan ruang lingkup kerjasamanya. Sementara, secara administratif, maka dalam hal pihak yang telah mendapatkan delegasi tugas mendelegasikan kembali kepada pihak lain, maka hasil dari pendelegasian tersebut perlu mendapatkan izin dari pihak yang mendelegasikan tugas, termasuk dalam segi pelaporan pertanggungjawaban sebagai bentuk good corporate governance dan asas good faith di dalam hubungan hukum. Solusinya maka perlu dilakukan revisi atau amandemen terhadap pasal tersebut.

Bagaimana konsekuensi apabila pembangunan SJUT melebihi jangka waktu yang sudah ditentukan? bagaimana penghitungan jangka waktu yang seharusnya?

Jawaban:

Pasal 3 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) Dalam Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu disebutkan bahwa

“Berdasarkan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penunjukan lokasi Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu yang dilaksanakan oleh PT Jakarta Propertindo (Perseroda)”.

Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (5) Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) Dalam Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu disebutkan bahwa

“Dalam hal rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan, maka PT Jakarta Propertindo (Perseroda) melaksanakan penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu pada lokasi yang ditunjuk oleh Gubernur”.

Dapat disimpulkan bahwa lokasi penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) Dalam Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu pertama ditentukan berdasarkan rencana induk dan apabila dalam hal

rencana induk belum ditetapkan maka lokasi penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dilaksanakan pada lokasi yang ditunjuk oleh Gubernur.

Pada Pasal 9 Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) Dalam Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu disebutkan bahwa

“Jangka waktu pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu paling lama 3 (tiga) tahun sejak penunjukan lokasi oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5)”.

Dalam hal ini secara kontekstual dapat disimpulkan bahwa jangka waktu pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu adalah paling lama 3 (tiga) tahun sejak penunjukan lokasi oleh gubernur baik melalui rencana induk maupun penunjukan lokasi oleh Gubernur. Lokasi awal yang sudah ditunjuk tersebut apabila dilakukan amandemen lokasi secara kontekstual dalam Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2019 maka jangka waktunya akan mengikuti tanggal dari penunjukan terakhir.

Namun apabila terdapat amandemen penunjukan ataupun perubahan lokasi maka perlu dilihat kembali bentuk penunjukannya seperti apa, apakah dalam penunjukan tersebut menambahkan lokasi, mengurangi lokasi, memindahkan lokasi, ataupun melakukan tambah kurang terhadap lokasi. Lalu dalam penunjukan tersebut apakah disampaikan terhadap lokasi yang tidak mengalami perubahan tidak akan mendapat tambahan jangka waktu.

Dalam hal ini amandemen lokasi yang dilakukan berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1016 Tahun 2020 dan Nomor 645 Tahun 2021 diketahui bahwa perubahan yang dilakukan terhadap lokasi awal tersebut adalah bersifat pengurangan lokasi.

Sehingga dapat disimpulkan, Secara kontekstual, jangka waktu penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu seharusnya mengikut tanggal penunjukan lokasi yang terakhir. Namun tetap perlu dilihat kembali bagaimana bentuk penunjukan lokasinya dan juga apakah diberikan

perpanjangan waktu terhadap lokasi yang tidak mengalami perubahan.

Menurut kami yang seharusnya terhadap lokasi Sarana Jaringan Umum Terpadu yang tidak mengalami perubahan maka jangka waktunya tetap mengikuti tanggal penunjukan awal, sehingga perlu dilakukan amandemen Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2019 agar aturan tersebut bisa lebih konkrit dalam mengatur jangka waktu penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu.

Untuk selanjutnya mengenai konsekuensi terhadap penyelenggaraan Sarana jaringan Utilitas Terpadu yang melewati batas waktu belum diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2019. Menurut hemat kami setelah membaca Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2019 maka perlu adanya sanksi yang diatur lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sarana Jaringan Umum Terpadu yang melewati jangka waktu yang sudah diatur dalam peraturan tersebut. Suatu aturan dianggap berhasil dengan tolak ukur adalah isi aturan tersebut dijalankan dengan baik oleh yang berkepentingan yang diatur dalam peraturan tersebut. Agar aturan tersebut dijalankan dengan baik maka perlu adanya sanksi lebih lanjut apabila suatu aturan itu tidak dijalankan dengan baik. Tentunya aturan tersebut juga perlu dibuat dengan memperhatikan *Iustitia Legalis* (Keadilan Hukum). Perlu adanya sanksi apabila pekerjaan SJUT melebihi jangka waktu yang telah diatur. Selain itu perlu dilakukannya revisi atau amandemen terhadap Pasal 9 Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) Dalam Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu karena jangka waktu ini belum diatur secara rinci dan dapat menimbulkan dualisme makna.

2. Apakah dibenarkan secara hukum ketika hanya ada beban pembayaran retribusi penempatan JU kepada Jakpro sementara Jakpro dapat mengusahakan/menyewakan kembali SJUT yg telah dibangun kepada Pihak Operator/Provider? Bagaimana solusinya?

Jawaban:

Pasal 1 ayat (10) Peraturan Daerah Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa

“Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.”

Apabila dilihat dari Pasal 8 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2019 disebutkan bahwa

“PT Jakarta Propertindo (Perseroda) selaku penerima penugasan penyelenggaraan SJUT berhak mendapatkan pembayaran atas tarif penempatan JU dari Instansi.”

Jika ditafsirkan dari pasal ini maka Jakpro berhak mendapatkan pembayaran atas tarif penempatan Jaringan Utilitas dari Instansi.

Dalam Pasal 80 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa

“Barang milik daerah yang merupakan objek retribusi daerah tidak dapat dikenakan sebagai objek pemanfaatan barang milik daerah”.

Namun dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa Pasal 80 ayat (2) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah telah dinyatakan bahwa dihapus.

Sehingga dapat disimpulkan,

Menurut Pasal 8 ayat (2) maka Jakpro berhak mendapatkan pembayaran atas tarif penempatan Jaringan Utilitas dari Instansi. Apabila terdapat penyewaan atau pengusahaan atas SJUT yang telah dibangun maka perlu adanya kontribusi yang masuk kepada Pemerintah Daerah karena SJUT yang sudah dibangun tersebut berada di atas aset Barang Milik daerah, sehingga perlu ada kontribusi yang masuk dari PT

Jakpro kepada pemerintah daerah yang nilainya perlu ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur agar tetap dapat dijalankan akuntabilitas dalam pengelolaan uang daerah, serta apabila diperlukan perubahan terhadap nilai yang dimaksud, maka perlu berdasarkan persetujuan dari pimpinan daerah. Sehingga perlu dilakukannya revisi atau amandemen terhadap pasal-pasal yang terkait dengan isu ini.

3. Apakah SJUT yang dibangun di atas aset Barang Milik Daerah (BMD) secara yuridis harus dikenakan juga ketentuan mengenai pemanfaatan BMD?

Jawaban:

Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

“Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.”

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa

“ Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Kepala Daerah.”

Pasal 5 ayat (8)

“Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.”

Pasal 5 ayat (16)

“Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.”

Barang milik daerah tersebut perlu dilengkapi dengan dokumen pengadaan atau dokumen perolehan. Apabila SJUT ini merupakan barang yang dibeli atau diperoleh atau berasal dari perolehan lainnya yang sah maka secara yuridis perlu dikenakan ketentuan mengenai pemanfaatan Barang Milik Daerah.

Berdasarkan Pasal 78 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah mengatur bahwa BMD hanya dapat dimanfaatkan jika dilakukan dengan memperhatikan aspek legalitas dan memberikan keuntungan bagi daerah. Oleh karenanya, SJUT yang dibangun di atas aset Barang Milik Daerah ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sewa, kerja sama, dan/atau Bangun Guna Serah (BGS) sesuai Pasal 81. Pemanfaatan ini dapat dituangkan dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.

Pada awalnya dalam Pasal 80 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa "Barang milik daerah yang merupakan objek retribusi daerah tidak dapat dikenakan sebagai objek pemanfaatan barang milik daerah". Namun, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa Pasal 80 ayat (2) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah telah dinyatakan bahwa dihapus. Hal ini mengindikasikan bahwa sebenarnya Barang Milik Daerah dapat dimanfaatkan sebagai objek pemanfaatan barang milik daerah. Argumen ini diperkuat dengan bunyi norma hukum Pasal 80 ayat (1) yang mengindikasikan Barang Milik Daerah dapat menjadi objek Pemanfaatan tetapi dengan catatan bahwa Barang Milik Daerah *a quo* dilarang dijaminkan atau digadaikan.

BMD adalah aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan harus dikelola sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Oleh karena itu, setiap pemanfaatan aset ini, termasuk untuk pembangunan SJUT, harus didasarkan pada peraturan yang berlaku mengenai pemanfaatan.

Dapat disimpulkan dari hasil analisa bahwa,

Secara yuridis pemerintah daerah dapat mengenakan ketentuan mengenai pemanfaatan BMD. Yang dalam hal ini pemerintah daerah memiliki kuasa terhadap Barang Milik Daerah perlu menetapkan ketentuan mengenai batas-batas pemanfaatan dari Barang Milik Daerah baik pemanfaatan yang digunakan oleh Pemerintah maupun

pihak yang ditunjuk atau diberikan hak untuk mendapatkan manfaat. Pemerintah Daerah perlu melakukan inventarisasi terkait kebutuhan pemanfaatan dan menentukan batas batas serta aturan pelaksanaan dari pemanfaatan Barang Milik Daerah secara keseluruhan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan hal telaah secara keseluruhan, maka hemat kami untuk Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) Dalam Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dapat dilakukan revisi dengan mengacu pada analisis yang telah dipaparkan dalam poin 1 sampai 4 sebelumnya.



#### IV. Rekomendasi Kebijakan

- a. Bahwa, Pihak Jakpro diberikan kewenangan untuk melibatkan anak usaha dan atau bekerja sama dengan pihak lain sesuai tata kelola perusahaan yang baik dan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan penugasan induk. Adapun dari hasil analisa hukum di atas, secara keperdataan pada dasarnya hubungan hukum yang timbul dari kesepakatan para pihak tentunya menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi bagi para pihak yang terikat didalamnya. Oleh karena itu, apabila diperlukannya Pihak lain diluar Para Pihak yang telah terikat dalam suatu perjanjian, maka perlu diketahui dan disepakati pula oleh Para Pihak yang terlibat berikut pula dengan ruang lingkup kerjasamanya. Sementara, secara administratif, maka dalam hal pihak yang telah mendapatkan delegasi tugas mendelegasikan kembali kepada pihak lain, maka hasil dari pendelegasian tersebut perlu mendapatkan izin dari pihak yang mendelegasikan tugas, termasuk dalam segi pelaporan pertanggungjawaban sebagai bentuk good corporate governance dan asas good faith di dalam hubungan hukum. Solusinya maka perlu dilakukan revisi atau amandemen terhadap pasal tersebut.
- b. Secara kontekstual, jangka waktu penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu seharusnya mengikut tanggal penunjukan lokasi yang terakhir. Namun tetap perlu dilihat kembali bagaimana bentuk penunjukan lokasinya dan juga apakah diberikan perpanjangan waktu terhadap lokasi yang tidak mengalami perubahan.

Seharusnya terhadap lokasi Sarana Jaringan Umum Terpadu yang tidak mengalami perubahan maka jangka waktunya tetap mengikuti tanggal penunjukan awal, sehingga perlu dilakukan amandemen Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2019 agar aturan tersebut bisa lebih konkrit dalam mengatur jangka waktu penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu. Untuk selanjutnya mengenai konsekuensi terhadap penyelenggaraan Sarana jaringan Utilitas Terpadu yang melewati batas waktu belum diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2019. Menurut hemat kami setelah membaca Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2019 maka perlu adanya

sanksi yang diatur lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sarana Jaringan Umum Terpadu yang melewati jangka waktu yang sudah diatur dalam peraturan tersebut. Suatu aturan dianggap berhasil dengan tolak ukur adalah isi aturan tersebut dijalankan dengan baik oleh yang berkepentingan yang diatur dalam peraturan tersebut. Agar aturan tersebut dijalankan dengan baik maka perlu adanya sanksi lebih lanjut apabila suatu aturan itu tidak dijalankan dengan baik. Tentunya aturan tersebut juga perlu dibuat dengan memperhatikan *Iustitia Legalis* (Keadilan Hukum). Perlu adanya sanksi apabila pekerjaan SJUT melebihi jangka waktu yang telah diatur. Selain itu perlu dilakukannya revisi atau amandemen terhadap Pasal 9 Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) Dalam Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu karena jangka waktu ini belum diatur secara rinci dan dapat menimbulkan dualisme makna.

- c. Menurut Pasal 8 ayat (2) maka Jakpro berhak mendapatkan pembayaran atas tarif penempatan Jaringan Utilitas dari Instansi. Apabila terdapat penyewaan atau pengusahaan atas SJUT yang telah dibangun maka perlu adanya kontribusi yang masuk kepada Pemerintah Daerah karena SJUT yang sudah dibangun tersebut berada di atas aset Barang Milik daerah, sehingga perlu ada kontribusi yang masuk dari PT Jakpro kepada pemerintah daerah yang nilainya perlu ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur agar tetap dapat dijalankan akuntabilitas dalam pengelolaan uang daerah, serta apabila diperlukan perubahan terhadap nilai yang dimaksud, maka perlu berdasarkan persetujuan dari pimpinan daerah. Sehingga perlu dilakukannya revisi atau amandemen terhadap pasal-pasal yang terkait dengan isu ini.
- d. Secara yuridis pemerintah daerah dapat mengenakan ketentuan mengenai pemanfaatan BMD. Yang dalam hal ini pemerintah daerah memiliki kuasa terhadap Barang Milik Daerah perlu menetapkan ketentuan mengenai batas-batas pemanfaatan dari Barang Milik Daerah baik pemanfaatan yang digunakan oleh Pemerintah maupun pihak yang ditunjuk atau diberikan hak untuk mendapatkan manfaat. Pemerintah Daerah perlu melakukan inventarisasi terkait kebutuhan pemanfaatan dan menentukan batas batas serta aturan pelaksanaan dari pemanfaatan Barang Milik Daerah secara keseluruhan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.

## V. DAFTAR PUSTAKA

Bane, M. J., & Ellwood, D. T. (1994). *Welfare realities: From rhetoric to reform*. Cambridge, UK: Harvard University Press.

Carcillo, S., & Grubb, D. (2006, June). From inactivity to work: The role of active labour market policies (OECD social, employment, and migration Working Papers, No. 36). Paris, France: Organisation for Economic Cooperation and Development.

Daigneault, P.-M. (2014). Puzzling about policy paradigms: Precision and progress. *Journal of European Public Policy*, 21(3), 481-484.

Dufour, P., Boismenu, G., & Noël, A. (2003). *L'aide au conditionnel: La contrepartie dans les mesures envers les personnes sans emploi en Europe et en Amérique du Nord [Conditional assistance: Conditionality in measures for people without employment in Europe and North America]*. Montreal, Québec, Canada: Les Presses de l'Université de Montréal.

Eichhorst, W., & Konle-Seidl, R. (2008, December). Contingent convergence: A comparative analysis of activation policies (IZA Discussion Paper No. 3905). Bonn, Germany: Institute for the Study of Labor.

Giddens, A. (1998). *The Third Way: The renewal of social democracy*. Cambridge, UK: Polity Press.

Gubernur DKI Jakarta (2018). *Peraturan Gubernur (Pergub) No. 4 Tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Pintar Plus*. Jl. Medan Merdeka Selatan No.8-9, Gambir, Jakarta Pusat

Gubernur DKI Jakarta (2019). *Peraturan Gubernur (Pergub) No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kartu Jakarta Pintar Plus*. Jl. Medan Merdeka Selatan No.8-9, Gambir, Jakarta Pusat

Gubernur DKI Jakarta (2019). Peraturan Gubernur (Pergub) No. 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Jl. Medan Merdeka Selatan No.8-9, Gambir, Jakarta Pusat

Gubernur DKI Jakarta (2021). Peraturan Gubernur (Pergub) No. 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial. Jl. Medan Merdeka Selatan No.8-9, Gambir, Jakarta Pusat.

Hibbert, N. (2007). Is workfare egalitarian? *Politics and Ethics Review*, 3, 200-216.

Huo, J. (2009). *Third Way reforms: Social democracy after the golden age*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (2023). Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN) No. 8 Tahun 2023 Tentang Prosedur Penyebarluasan dan Pemanfaatan Data Registrasi Sosial Ekonomi. Jl. Taman Suropati No.2, Jakarta Pusat.

Kementerian Sosial (2019). Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No. 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial. Jl. Salemba Raya No.28. Senen, Jakarta Pusat.

Kementerian Sosial (2021). Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No. 2 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Jl. Salemba Raya No.28. Senen, Jakarta Pusat.

Levitas, R. (2005). *The inclusive society? Social exclusion and new labour* (2nd ed.). New York, NY: Palgrave Macmillan.

Lødemel, I., & Trickey, H. (2001). A new contract for social assistance. In I. Lødemel & H. Trickey (Eds.), "An offer you can't refuse": Workfare in international perspective (pp. 1-40).

Marshall, T. H. (2009). Citizenship and social class: Classical works on social stratification and inequality. In J. Manza & M. Sauder (Eds.), *Inequality and society* (pp. 148-154). New York, NY: W.W. Norton.

Martin, J., & Pearson, M. (2005, March). Time to change: Towards an active social policy agenda (OECD Observer No. 248).

Pemerintah Indonesia (2009). Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2009 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, LL Sekretariat Negara No.5587. Jakarta.

Pemerintah Indonesia (2009). Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, LL Sekretariat Negara No.5587. Jakarta.

Pemerintah Indonesia (2019) Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial. LL Sekretariat Negara No.5587. Jakarta.

Pemerintah Indonesia (2011) Undang-Undang (UU) No. 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin. LL Sekretariat Negara No.5587. Jakarta.

Pemerintah Indonesia (2019) Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial. LL Sekretariat Negara No.5587. Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (2013). Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta No. 4 th 2013 tentang Kesejahteraan Sosial. Jl. Medan Merdeka Selatan No.8-9, Gambir, Jakarta Pusat

Steensland, B. (2008). *The failed welfare revolution: America's struggle over guaranteed income policy*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

TNP2K (2022). *Pemeringkatan Kesejahteraan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem*. Sekretariat Wakil Presiden, Jl. Kebon Sirih No.14, Jakarta Pusat.

Walters, W. (1997). The "active society": New designs for social policy. *Policy & Politics*, 25, 221-234.



VI.